



BUPATI ACEH SINGKIL

Nomor : 180/ 2109
Lampiran : -
Perihal : **Pengangkatan Perangkat
Kampung dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil.**

Singkil, 31 Desember 2019

Kepada Yth:

1. Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil
2. Seluruh Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Seluruh Keuchik dan Penjabat Kheucik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

Masing-masing
di-

tempat

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah kampung yang baik perlu didukung perangkat kampung yang mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga memiliki potensi, kemampuan dan kemauan untuk membantu keuchik dalam menjalankan roda pemerintahan yang kapabel dan akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemerdayaan masyarakat di kampung. Sehingga perlu dilaksanakan seleksi perangkat kampung oleh kampung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (2) huruf (b) yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung, untuk itu diminta kepada Saudara segera memfasilitasi dan memerintahkan kepada Keuchik dalam membentuk Susunan Perangkat kampung, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat kampung terdiri atas:
 - a. sekretariat kampung;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.

2. Perangkat kampung diangkat dari warga kampung yang memenuhi dan melengkapi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. terdaftar sebagai penduduk kampung dan bertempat tinggal di kampung paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
3. Pengangkatan perangkat kampung dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat kampung;
 - b. keuchik melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat kampung;
 - c. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat kampung yang telah dikonsultasikan dengan keuchik; dan
 - d. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh keuchik dalam pengangkatan perangkat kampung dengan Keputusan Keuchik.
4. Khusus Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Singkil yang akan mencalonan diri dan diangkat menjadi perangkat kampung dengan ketentuan harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
5. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Singkil terpilih dan diangkat menjadi perangkat kampung, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat kampung tanpa kehilangan hak sebagai PNS;
6. Keuchik dapat melakukan alih jabatan perangkat kampung dalam rangka kelancaran operasional pemerintah kampung dengan memperhatikan aspek domisili, keahlian dan pendidikan perangkat kampung.

7. Perangkat kampung yang masih menjabat pada saat ini dapat dialihkan jabatannya dan melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya dengan ketentuan:
 - a. yang bersangkutan masih menjabat sebagai perangkat kampung dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan masih berlaku;
 - b. Berijazah Minimal SMU/SLTA/ sederajat;
8. Susunan Perangkat Kampung diatas mulai berlaku dan melaksanakan tugas terhitung bulan Januari 2020 dengan ketentuan apabila kampung tidak memproses dalam Tahun 2019 ini maka hak perangkat kampung yang dianggarkan terhitung sejak Januari 2020 tersebut harus dikembalikan ke kas daerah.
9. Bahwa apabila ketentuan sebagaimana pada poin 1,2,3,7 dan 8 tidak terpenuhi maka instansi terkait agar tidak memproses penarikan honor perangkat kampung yang bersangkutan.

Demikian untuk dipedomani dan ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. Arsip.

